



PUTUSAN

Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bau-Bau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Oki Hardiana als. Oki Bin Abdul Manaf
Tempat lahir : Bone-Bone
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 3 Oktober 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl. Erlangga Kel. Bone-bone Kec. Batupoaro Kota Baubau.
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Oki Hardiana als. Oki Bin Abdul Manaf ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 30 Maret 2019
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 31 Maret 2019 sampai dengan tanggal 9 Mei 2019
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2019 sampai dengan tanggal 14 Mei 2019
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 7 Juni 2019
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Juni 2019 sampai dengan tanggal 6 Agustus 2019

Terdakwa menghadap sendiri dalam pemeriksaan persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 9 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau tanggal 9 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penganiayaan**", sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Tunggal Pasal 351 ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF** dengan pidana penjara selama **10 (sepuluh) bulan** dikurangi masa penahanan yang telah dijalankan oleh terdakwa, dengan perintah agar terdakwa tersebut tetap berada dalam tahanan.
3. Membebani Terdakwa **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (Dua Ribu Rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi, terdakwa memohon kepada Majelis Hakim untuk dijatuhkan hukuman yang seingan-ringannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF**, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2019 bertempat di Dalam Eks Kantor Dinas PK Kab. Buton Jln. Dr. Wahidin Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau dan disimpang lima Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bau-Bau, **telah melakukan penganiayaan terhadap saksi MERLIN**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Berawal ketika terdakwa bersama dengan teman-temannya sedang minum-minuman keras di depan MGM, lalu terdakwa menghubungi saksi MERLIN via telephone untuk membicarakan mengenai kelanjutan hubungan mereka berdua, kemudian tidak lama berselang terdakwa menjemput saksi MERLIN di kos-kosannya di lorong pendidikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MERLIN pergi menuju MGM dengan mengendarai sepeda motor untuk

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menemui teman-teman terdakwa yang masih minum-minuman keras, akan tetapi sesamapainya di MGM saksi MERLIN tidak maugabung dengan terdakwa dan juga teman-temanya, selang beberapa saat kemudian, teman-teman terdakwa akhirnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing, sementara itu terdakwa langsung membawa saksi MERLIN menuju Eks kantor Dinas PK Kab. Buton, setelah turun dari motor saksi MERLIN mengajak terdakwa untuk bicara baik-baik dan tidak perlu marah-marah. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MERLIN, lalu saksi MERLIN meminta terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kos-kosannya, namun terdakwa tidak mengantarkan saksi MERLIN, dan pada saat itu terdakwa marah-marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MERLIN secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 4 (empat) kali.

Selanjutnya terdakwa bersama saksi MERLIN kembali naik motor dan pergi menuju simpang lima Palagimata, dan sepanjang jalan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi MERLIN pada bagian wajah, dan sebelum simpang Lima Palagimata tiba-tiba terdakwa memberhentikan motornya dan memukul saksi MERLIN secara berulang kali yang mengenai pada bagian wajah dan juga kepala bagian belakang saksi MERLIN. Kemudian terdakwa antar saksi MERLIN pulang ke kos-kosannya;

Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi MERLIN mengalami luka-luka sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum No: 98/RSM-BB/III/2019, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :
Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter tiga sentimeter;
- Terdapat dua kebiruan pada jidat sebelah kiri dengan ukuran masing-masing diameter satu koma tujuh sentimeter dan satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran diameter enam sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada bibir atas dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter;
- Terdapat kebiruan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdapat kemerahan pada siku kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan, mohon kepada Majelis Hakim untuk dilanjutkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MERLIN Als. MERLIN Binti LA KAIMU, di muka persidangan di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal perbuatan pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap diri saksi;
- Bahwa, perbuatan pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dalam Eks Kantor Dinas PK Kab. Buton Jln. Dr. Wahidin Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau dan disimpang lima Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa, pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi adalah dengan cara memukul saksi pada bagian wajah secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan tangan kirinya;
- Bahwa, pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi di lakukan di dua tempat yakni pemukulan pertama dilakukan di Kantor dinas PK Kab. Buton dan setelahnya dilakukan lagi di simpang lima Palagimata;
- Bahwa, pada saat memukul saksi terdakwa dalam keadaan mabuk karena sebelumnya terdakwa sudah meminum-minuman keras dengan teman-temannya;
- Bahwa, awalnya kejadiannya terdakwa menghubungi saksi via telephone gengam mengajak bertemu untuk membicarakan perihal kelanjutan hubungan saksi dan terdakwa, kemudian tidak lama berselang terdakwa menjemput saksi di kos-kosannya di lorong pendidikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi pergi menuju MGM dengan mengendarai

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



sepeda motor untuk menemui teman-teman terdakwa yang ada di MGM sedang minum-minuman keras, sesampainnya di MGM terdakwa meminta saksi bergabung dengan teman-temannya akan tetapi saksi tidak mau karena teman-temannya terdakwa sedang meminum minuman keras selang beberapa saat kemudian, teman-teman terdakwa akhirnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing, sementara itu terdakwa langsung membawa saksi menuju Eks kantor Dinas PK Kab. Buton, setelah turun dari motor saksi mengajak terdakwa untuk bicara baik-baik dan tidak perlu marah-marah. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi lalu saksi meminta terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kos-kosannya, namun terdakwa tidak mengantarkan saksi MERLIN, dan pada saat itu terdakwa marah-marah dan langsung memukul saksi dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri terdakwa secara berulang kali mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali ;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa kembali mengajak saksi naik motor dengan posisi terdakwa mengendarai sepeda motor dan saksi di bonceng terdakwa duduk di depan terdakwa seperti memboncenga anak kecil, dan pergi menuju simpang lima Palagimata, dan sepanjang jalan tersebut terdakwa kembali melakukan pemukulan terhadap saksi yang mengenai pada bagian wajah saksi, dan sebelum sampai di simpang Lima Palagimata tiba-tiba terdakwa menghentikan sepedamotornya dan terdakwa kembali memukul saksi secara berulang kali yakni sebanyak 3 (tiga) kali yang mengenai pada bagian wajah dan juga kepala bagian belakang saksi. Kemudian terdakwa mengantar saksi pulang ke kos-kosannya;
- Bahwa, akibat pemukulan tersebut saksi sempat terhalangi aktifitasnya dan tidak masuk kerja selama kurang lebih 1 (satu) bulan;
- Bahwa ke esokan harinya setelah pemukulan tersebut saksi bertemu dengan saudara sepupu saksi yang datang ke kost saksi, dan mengetahui kondisi saksi yang luka memar saudara sepupu saksi mengajak saksi untuk melapor ke kantor polisi, dan sesampainya di kantor polisi saksi di suruh untuk melakukan visum sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 98/RSM-BB/III/2019, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :



- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter tiga sentimeter;
- Terdapat dua kebiruan pada jidat sebelah kiri dengan ukuran masing-masing diameter satu koma tujuh sentimeter dan satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran diameter enam sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada bibir atas dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter;
- Terdapat kebiruan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada siku kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Kesimpulan :

- Keadaan tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa membenarkannya.

2. Saksi LA ODE ALO Als. ALO Bin LA PILU, di muka persidangan dibawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi mengerti dihadirkan kepersidangan untuk memberikan keterangan perihal pemukulan yang dilakukan terdakwa kepada saksi MERLIN
- Bahwa, saksi tidak melihat secara langsung peristiwa pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa kepada saksi, akan tetapi saksi mengetahuinya kejadian tersebut pada keesokan harinya sewaktu saksi datang ke rumah kos saksi MERLIN.
- Bahwa, sewaktu saksi datang kerumah saksi MERLIN, saksi melihat saksi MERLIN mengalami bengkak dan memar pada bagian wajah, dan saksi langsung menanyakan apa penyebabnya, lalu saksi MERLIN menjelaskan bahwa dirinya telah dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa, melihat kondisi saksi MERLIN yang mengalami luka memar akibat pemukulan dari terdakwa saksi menyarankan agar saksi MERLIN melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi dan saksi MERLIN mengiyakannya dan saksi langsung mengantar saksi MERLIN ke Kantor Polisi untuk melaporkan kejadian yang menimpanya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah memberikan keterangan dikantor Polisi saksi mengantar saksi merlin kerumah saksit untuk dilakukan Visum dan setelahnya saksi pulang;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, terdakwa menyatakan mengerti dan tidak membantahnya

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa mengerti dihadirkan kepersidangan perihal masalah pemukulan yang dilakukan terdakwa terhadap saksi MERLIN;
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dalam Eks Kantor Dinas PK Kab. Buton Jln. Dr. Wahidin Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau dan disimpang lima Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau;
- Bahwa, terdakwa melakukan pemukulan terhadap sakis MERLIN dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa, awal kejadiannya terdakwa menghubungi saksi MERLIN Via telephone lalu terdakwa menjemput saksi MERLIN di kos-kosannya di lorong pendidikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MERLIN pergi menuju MGM dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui teman-teman terdakwa yang masih minum-minuman keras, akan tetapi sesamapainya di MGM saksi MERLIN tidak mau gabung dengan terdakwa dan juga teman-temannya, selang beberapa saat kemudian, teman-teman terdakwa akhirnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing, sementara itu terdakwa langsung membawa saksi MERLIN menuju Eks kantor Dinas PK Kab. Buton, setelah turun dari motor saksi MERLIN mengajak terdakwa untuk bicara baik-baik dan tidak perlu marah-marah. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MERLIN, lalu saksi MERLIN meminta terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kos-kosannya, namun terdakwa tidak mengantarkan saksi MERLIN, dan pada saat itu terdakwa marah-marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MERLIN secara berulang kali dengan menggunakan kepala tangan kirinya dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa, selanjutnya terdakwa kembali membawa saksi MERLIN di simpang lima palagimata, dengan mengendarai sepeda motor, dan sepanjang jalan terdakwa kembali memukuli saksi MERLIN pada bagian wajah secara berulang kali, dan pada saat memberhentikan motor terdakwa, kembali

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memukul saksi MERLIN pada bagian wajah secara berulang kali dan mengenai pada bagian pipi kiri dan pipi kanan.

- Bahwa, pada saat terdakwa memukul saksi MERLIN, terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah minum-minuman arak bersama dengan teman-temannya di depan MGM;
- Bahwa, saksi MERLIN tidak melakukan perlawanan ketika terdakwa melakukan pemukulan terhadap saksi MERLIN;
- Bahwa, menyesali perbuatannya dan sudah ada pernyataan damai antara saksi MERLIN dan juga terdakwa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat sebagai berikut berupa:

- "Visum Et Repertum No. 98/RSM-BB/III/2019, tanggal 20 Maret 2019, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. KENANGAN,MARS, selaku Dokter Pemeriksa pada Rumah Sakit Murhum Kota Baubau,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan bukti surat yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dalam Eks Kantor Dinas PK Kab. Buton Jln. Dr. Wahidin Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau dan disimpang lima Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi MERLIN dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa, awal kejadiannya terdakwa menghubungi saksi MERLIN Via telephone lalu terdakwa menjemput saksi MERLIN di kos-kosannya di lorong pendidikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MERLIN pergi menuju MGM dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui teman-teman terdakwa yang masih minum-minuman keras, akan tetapi sesampainya di MGM saksi MERLIN tidak mau gabung dengan terdakwa dan juga teman-temannya, selang beberapa saat kemudian, teman-teman terdakwa akhirnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing, sementara itu terdakwa langsung membawa saksi MERLIN menuju Eks kantor Dinas PK Kab. Buton, setelah turun dari motor saksi MERLIN mengajak terdakwa untuk bicara baik-baik dan tidak perlu marah-marah. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MERLIN, lalu saksi MERLIN meminta terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kos-kosannya, namun terdakwa tidak mengantarkan saksi MERLIN, dan pada saat itu terdakwa marah-marah dan

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MERLIN secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwar, selanjutnya terdakwa kembali membawa saksi MERLIN di simpang lima palagimata, dengan mengendarai sepeda motor, dan sepanjang jalan terdakwa kembali memukul saksi MERLIN pada bagian wajah secara berulang kali, dan pada saat memberhentikan motor terdakwa, kembali memukul saksi MERLIN pada bagian wajah secara berulang kali dan mengenai pada bagian pipi kiri dan pipi kanan.
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi MERLIN mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 98/RSM-BB/III/2019, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter tiga sentimeter;
- Terdapat dua kebiruan pada jidat sebelah kiri dengan ukuran masing-masing diameter satu koma tujuh sentimeter dan satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran diameter enam sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada bibir atas dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter;
- Terdapat kebiruan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;
- Terdapat kemerahan pada siku kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal **351 ayat (1) KUHP**, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur “Barang Siapa”
2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Barang siapa”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian unsur barang siapa adalah setiap orang atau siapa saja selaku Subjek hukum pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana yang dapat dituntut pertanggung jawaban atas perbuatannya tersebut;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa yang mengaku bernama **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF**, yang identitasnya telah di konfrontir di persidangan dan telah pula di benarkan oleh terdakwa sebagaimana identitas yang ada dalam surat dakwaan penuntut umum, dan selama pemeriksaan di persidangan terdakwa telah pula menyatakan dalam keadaan sehat jasmaninya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan dan menanggapi keterangan saksi saksi dengan baik yang menunjukan bahwa terdakwa selain sehat jasmaninya juga sehat pikirannya sehingga oleh karenanya dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka dengan demikian menurut hemat Majelis Hakim berdasarkan fakta persidangan tersebut diatas unsur barang siapa telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.2. Unsur “Melakukan Penganiayaan”

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak memberikan ketentuan apakah yang diartikan dengan “penganiayaan” itu, namun menurut Yurisprudensi penganiayaan dapat diartikan dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit, luka atau sengaja merusak kesehatan orang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan dapat diketahui bahwa:

- Bahwa, pada hari Minggu tanggal 10 Maret 2019 sekira pukul 01.00 Wita bertempat di Dalam Eks Kantor Dinas PK Kab. Buton Jln. Dr. Wahidin Kel. Lamangga Kec. Murhum Kota Baubau dan disimpang lima Palagimata Kel. Lipu Kec. Betoambari Kota Baubau telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh terdakwa terhadap sakis MERLIN dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa, awal kejadiannya terdakwa menghubungi saksi MERLIN Via telephone lalu terdakwa menjemput saksi MERLIN di kos-kosannya di lorong

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



pendidikan. Selanjutnya terdakwa bersama saksi MERLIN pergi menuju MGM dengan mengendarai sepeda motor untuk menemui teman-teman terdakwa yang masih minum-minuman keras, akan tetapi sesampainya di MGM saksi MERLIN tidak mau gabung dengan terdakwa dan juga teman-temannya, selang beberapa saat kemudian, teman-teman terdakwa akhirnya bubar dan pulang ke rumahnya masing-masing, sementara itu terdakwa langsung membawa saksi MERLIN menuju Eks kantor Dinas PK Kab. Buton, setelah turun dari motor saksi MERLIN mengajak terdakwa untuk bicara baik-baik dan tidak perlu marah-marah. Kemudian terjadi pertengkaran antara terdakwa dan saksi MERLIN, lalu saksi MERLIN meminta terdakwa untuk mengantarnya kembali ke kos-kosannya, namun terdakwa tidak mengantarkan saksi MERLIN, dan pada saat itu terdakwa marah-marah dan langsung melakukan pemukulan terhadap saksi MERLIN secara berulang kali dengan menggunakan kepalan tangan kirinya dan mengenai pada bagian pipi sebelah kiri sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa, selanjutnya terdakwa kembali membawa saksi MERLIN di simpang lima palagimata, dengan mengendarai sepeda motor, dan sepanjang jalan terdakwa kembali memukul saksi MERLIN pada bagian wajah secara berulang kali, dan pada saat memberhentikan motor terdakwa, kembali memukul saksi MERLIN pada bagian wajah secara berulang kali dan mengenai pada bagian pipi kiri dan pipi kanan.
- Bahwa, akibat pemukulan yang dilakukan terdakwa tersebut saksi MERLIN mengalami luka memar sebagaimana hasil Visum Et Repertum No. 98/RSM-BB/III/2019, dengan hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Hasil pemeriksaan Luar :

- Terdapat pembengkakan pada kepala bagian belakang dengan ukuran diameter tiga sentimeter;
- Terdapat dua kebiruan pada jidat sebelah kiri dengan ukuran masing-masing diameter satu koma tujuh sentimeter dan satu sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kiri dengan ukuran diameter enam sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada pipi kanan dengan ukuran diameter dua sentimeter;
- Terdapat pembengkakan pada bibir atas dengan ukuran diameter nol koma lima sentimeter;
- Terdapat kebiruan pada bibir bawah bagian dalam dengan ukuran diameter nol koma dua sentimeter;

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



- Terdapat kemerahan pada siku kiri dengan ukuran diameter satu koma lima sentimeter;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta Hukum tersebut diatas dapat diketahui bahwa, akibat perbuatan Terdakwa telah menimbulkan rasa sakit dan luka pada diri korban MERLIN Als MERLIN Binti LA KAIMU, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur “melakukan penganiayaan” telah terbukti secara hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 Ayat (1) KUHP telah terbukti secara sah dan meyakinkan, maka kepada terdakwa haruslah mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut secara hukum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa telah menyebabkan saksi Merlin tidak dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan aktifitas pekerjaan selama 1 (satu) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

←

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUIHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa **OKI HARDIANA Als. OKI Bin ABDUL MANAF** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan ;
3. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bau-Bau, pada hari Selasa, tanggal 25 Juni 2019, oleh kami, Hika Deriyansi Asril Putra, S.H., sebagai Hakim Ketua , Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H. , M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 27 Juni 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh LA ALI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bau-Bau, serta dihadiri oleh Subiana, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Achmad Wahyu Utomo, S.H., M.H.

Hika Deriyansi Asril Putra, S.H.

M. Abd. Hakim Pasaribu, S.H.

Panitera Pengganti,

LA ALI, S.H.

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 14 dari 14 Putusan Nomor 66/Pid.B/2019/PN Bau

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14